



PENGARUH TRANSPARANSI, AKUNTABILITAS, PARTISIPASI MASYARAKAT, DAN KOMPETENSI APARAT DESA TERHADAP PENGELOLAAN DANA DESA

Aulia Rakhma Larasati Putri¹, Maryono²

^{1,2} Universitas Stikubank

¹auliarakhmalp311@gmail.com, ²maryono@edu.unisbank.ac.id

Info Artikel :

Diterima : 13 Januari 2022

Disetujui : 20 Januari 2022

Dipublikasikan : 28 Januari 2022

ABSTRAK

Kata Kunci:
Pengelolaan dana desa, transparansi, akuntabilitas, partisipasi masyarakat, kompetensi aparat desa

Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh transparansi, akuntabilitas, partisipasi masyarakat, dan kompetensi aparat desa terhadap pengelolaan dana desa pada desa di Kecamatan Wanasari, Kabupaten Brebes. Jenis penelitian adalah penelitian kuantitatif dengan menggunakan metode deskriptif. Teknik pengambilan sampel menggunakan *purposive sampling* dengan jumlah responden sebanyak 7 orang per-desa, sehingga total responden sebanyak 140 orang. Metode analisis data yang digunakan yaitu analisis regresi linier berganda dengan menggunakan program SPSS versi 21. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan menunjukkan bahwa transparansi, akuntabilitas, partisipasi masyarakat, dan kompetensi aparat desa secara simultan berpengaruh signifikan terhadap pengelolaan dana desa. Sedangkan secara parsial, transparansi tidak berpengaruh signifikan terhadap pengelolaan dana desa. Akuntabilitas berpengaruh positif signifikan terhadap pengelolaan dana desa. Partisipasi masyarakat berpengaruh positif signifikan terhadap pengelolaan dana desa, dan kompetensi aparat desa berpengaruh positif signifikan terhadap pengelolaan dana desa. .

ABSTRACT

Keywords:
Village fund management, transparency, accountability, community participation, competence of village officials

This study aims to examine the effect of transparency, accountability, community participation, and competence of village officials on the management of village funds in villages in Wanasari District, Brebes Regency. This type of research is quantitative research using descriptive methods. The sampling technique used purposive sampling with the number of respondents as many as 7 people per village, so that the total respondents were 140 people. The data analysis method used is multiple linear regression analysis using the SPSS version 21 program. Based on the results of the research conducted, it shows that transparency, accountability, community participation, and the competence of village officials simultaneously have a significant effect on the management of village funds. While partially, transparency has no significant effect on the management of village funds. Accountability has a significant positive effect on the management of village funds. Community participation has a significant positive effect on the management of village funds, and the competence of village officials has a significant positive effect on the management of village funds.

PENDAHULUAN

Desa merupakan tingkat pemerintahan paling bawah di Indonesia, namun keberadaannya paling penting sebagai dasar pelaksana pelayanan publik dan penyedia pemenuhan hak-hak publik yang berkaitan langsung dengan rakyat. Selain itu, pemerintah Indonesia memiliki regulasi baru yakni pembangunan pemerintahan dari tingkat bawah atau daerah pinggiran. Sehingga, disahkanlah Undang-Undang yang mengatur tentang Desa yaitu Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014. Adanya UU Desa ini diharapkan menjadi tonggak sinergi baru pemerintah desa untuk memajukan desanya dan ikut andil dalam membangun Indonesia menjadi lebih baik (Mukmin & Maemunah, 2018).

Dalam melaksanakan wewenangnya dan untuk mencapai swakelola pembangunan desa yang baik, sesuai dengan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi maka desa berhak untuk memiliki sumber-sumber pendapatan dan berhak mengatur keuangannya sendiri yang berasal dari dana desa. Dana Desa (DD) merupakan salah satu bagian dari pendapatan desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) melalui transfer kepada tiap Kabupaten/Kota serta digunakan untuk menjalankan dan mengelola pendanaan penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat (UU Nomor 6 Tahun 2014).

Selama empat tahun terakhir pemerintah pusat telah menganggarkan dana desa yang cukup besar ke seluruh desa di Indonesia. Pada tahun 2018, anggaran dana desa yaitu sebesar Rp60 triliun dan realisasi dana yang dicairkan yaitu sebesar Rp59,86 triliun atau 98,77%. Selanjutnya pada tahun 2019 anggaran dana desa mengalami peningkatan menjadi Rp70 triliun dan realisasi dana yang dikucurkan sebesar Rp42,2 triliun atau 60,29%. Pada tahun 2020 terdapat peningkatan kembali menjadi Rp72 triliun (<http://bpkp.go.id>). Pada tahun 2021 menurut Menteri Desa, alokasi anggaran dana desa sebesar Rp72 triliun dan dana yang telah dicairkan sebesar Rp11,361 triliun (<https://setkab.go.id>). Dengan besarnya dana desa tersebut pemerintah desa diharapkan dapat mengelola keuangan desa secara efektif dan efisien, sehingga mencapai pembangunan desa yang maju.

Dana tersebut bertujuan untuk menjadi sumber pembiayaan program pemerintah demi mensejahterakan rakyat. Sehingga, diharapkan pemerintah desa dapat merealisasikan dana desa tersebut dalam bentuk pembangunan fisik maupun non fisik yang dapat menunjang tujuan utama pemerintah. Namun, fakta di lapangan menunjukkan bahwa dana desa tidak sepenuhnya dijadikan untuk pelaksanaan program pemerintah, tetapi juga banyak terjadi penyelewengan penggunaan dana desa untuk kepentingan pribadi. Menurut penuturan KBO Satreskim Polres Brebes, Iptu Triyatno, pada kurun waktu Januari 2018 hingga Juni 2019 setidaknya terdapat belasan aparat desa yang terindikasi melakukan penyelewengan atau penyimpangan pengelolaan dana desa. Informasi tersebut didapat dari adanya laporan dan aduan masyarakat kepada pihak berwajib. KBO Satreskim Polres Brebes juga menjelaskan bahwa dalam praktiknya masih banyak aparat desa yang tidak memiliki pemahaman terkait aturan pengelolaan dana desa (<https://panturapost.com>). Kemudian, pada tahun 2020 terdapat pula kasus korupsi yang menjerat mantan Kepala Desa Brebes. Kasi Pidana Khusus Kejari Brebes, Naseh, menjelaskan bahwa kasus korupsi terkuak berdasarkan laporan hasil audit Inspektorat Brebes. Pada kasus ini kerugian negara mencapai sebesar Rp120.917.382 yang berasal dari ADD Desa Kedungtukang tahun anggaran 2015-2017 (<https://news.detik.com>).

Banyaknya kasus penyimpangan penggunaan dana desa menuntut pemerintah untuk melakukan pembenahan, baik dengan pembenahan aparat desa maupun dengan penerapan prinsip-prinsip manajemen publik yang baik (Putra & Rasmini, 2019). Hal ini Sesuai dengan Permendagri No. 113 (2014) Tentang Pengelolaan Keuangan Desa, menjelaskan bahwa pengelolaan keuangan desa harus didasarkan pada asas-asas transparan, akuntabel, dan partisipatif serta dilaksanakan dengan tertib dan disiplin anggaran. Selain itu, diperlukan aparat desa yang andal dan berkompenten, baik secara teknis maupun administratif dalam pengelolaan dana desa (Masruhin & Kaukab, 2019).

Transparansi dapat diartikan sebagai keterbukaan penyediaan informasi dan kemudahan akses informasi yang akurat dan memadai kepada publik (Mardiasmo, 2018: 32). Adanya transparansi memberikan hak dan kesempatan yang sama kepada publik untuk mengetahui informasi yang menyangkut kepentingan, aspirasi, dan pemenuhan kebutuhan khalayak umum. Transparansi dana desa yakni keterbukaan informasi terkait dengan perencanaan, pelaksanaan, hingga pertanggungjawaban pemerintah desa dalam mengelola dana desa dan kepatuhannya terhadap peraturan perundang-undangan. Sehingga, akan mewujudkan legitimasi dan kepercayaan masyarakat yang kuat kepada pemerintah. Serta, dengan adanya asas transparan ini akan memudahkan pengawasan sosial dari masyarakat agar kebijakan yang dijalankan pemerintah dapat berhasil secara optimal dan mencegah terjadinya kecurangan (Windyastuti et al., 2019). Pada penelitian sebelumnya menunjukkan hasil dari variabel transparansi berpengaruh positif terhadap pengelolaan dana desa (Mukmin & Maemunah, 2018; Nazar et al., 2021; Sukmawati & Nurfitriani, 2019; Windyastuti et al., 2019). Namun, terdapat pula *research gap* dari penelitian sebelumnya yang menunjukkan bahwa hasil dari variabel transparansi tidak berpengaruh terhadap pengelolaan dana desa (Angelia et al., 2020; Yanto & Aqfir, 2020).

Menurut Mustofa (2012) akuntabilitas pengelolaan dana desa dapat diartikan sebagai wujud kewajiban pertanggungjawaban atas keberhasilan atau kegagalan pemerintah desa berkaitan dengan pengelolaan keuangan desa atas seluruh kegiatan dimulai dari perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, hingga pengawasan keuangan desa kepada publik secara terbuka dan jujur melalui penyajian laporan keuangan secara berkala, yang mana informasi tersebut dapat diakses dan diketahui oleh berbagai pihak yang berkepentingan. Pada penelitian sebelumnya menunjukkan hasil bahwa akuntabilitas berpengaruh positif terhadap pengelolaan dana desa (Angelia et al., 2020; Mukmin & Maemunah, 2018; Sukmawati & Nurfitriani, 2019; Windyastuti et al., 2019). Namun, terdapat penelitian sebelumnya yang menunjukkan hasil bahwa akuntabilitas tidak berpengaruh terhadap pengelolaan dana desa (Yanto & Aqfir, 2020).

Penyelenggaraan pemerintahan memerlukan partisipasi masyarakat yang sangat berpengaruh dalam membangun dan mengembangkan desa. Keterlibatan peran partisipasi masyarakat dapat berpengaruh dalam proses evaluasi dan pengendalian atas kegiatan pemerintah dan mengurangi terjadinya penyimpangan wewenang. Selain itu, keterlibatan partisipasi masyarakat bertujuan demi terwujudnya anggaran yang efektif, karena dapat memberikan saran dalam penyusunan tujuan dan kebijakan anggaran (Putra & Rasmini, 2019). Menurut Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi menjelaskan bahwa dalam setiap proses pengelolaan dana desa, baik dari proses perencanaan, pelaksanaan hingga pengawasan harus didasari oleh mekanisme pembangunan partisipatif yang bertumpu pada peran aktif masyarakat desa. Hal ini didukung oleh penelitian sebelumnya yang menunjukkan hasil bahwa partisipasi masyarakat berpengaruh positif terhadap pengelolaan dana desa (Angelia et al., 2020;

Masruhin & Kaukab, 2019; Mukmin & Maemunah, 2018). Namun, terdapat pula dari penelitian sebelumnya yang menunjukkan hasil bahwa partisipasi masyarakat tidak berpengaruh terhadap pengelolaan dana desa (Nazar et al., 2021; Yanto & Aqfir, 2020).

Menurut Mahayani (2017) menerangkan faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan pembangunan desa, yaitu kapasitas perangkat desa, partisipasi masyarakat, serta kepemimpinan dari kepala desa. Dalam penerapan asas-asas pengelolaan dana desa yang kredibel, maka dibutuhkan pula aparat desa yang berkompenten, unsur pengawasan dan pelaksanaan audit yang profesional (Putri, 2015). Salah satu faktor penghambat pengelolaan dana desa yaitu terbatasnya kemampuan aparatur desa dan lemahnya kinerja pengelolaan keuangan desa (Mahayani, 2017). Maka dari itu, aparat desa harus didukung oleh latar belakang yang memadai, mengikuti pendidikan dan pelatihan, dan memiliki pengalaman yang sesuai dengan bidangnya (Ferina et al., 2016). Aparatur desa yang berkompenten sangat dibutuhkan karena sebagai salah satu agen penggerak pemerintahan untuk dapat berkontribusi secara optimal dalam mewujudkan visi, misi serta tujuan pemerintahan itu sendiri. Hal ini didukung oleh penelitian sebelumnya yang menunjukkan hasil bahwa kompetensi aparat berpengaruh positif terhadap pengelolaan dana desa (Masruhin & Kaukab, 2019). Sedangkan dalam penelitian (Nazar et al., 2021) menunjukkan hasil bahwa kompetensi aparat berpengaruh negatif terhadap pengelolaan dana desa. Terdapat pula *research gap* yang ditunjukkan oleh penelitian (Sweetenia et al., 2019) yang menunjukkan hasil bahwa kompetensi aparat tidak berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan alokasi dana desa.

Berdasarkan latar belakang di atas, terdapat *research gap* pada penelitian sebelumnya yang mengakibatkan terjadinya perbedaan hasil. Sehingga tujuan dari penelitian ini yaitu untuk menguji kembali pengaruh transparansi, akuntabilitas, partisipasi masyarakat, dan kompetensi aparat desa terhadap pengelolaan dana desa pada Desa di Kecamatan Wanasari. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber referensi bagi peneliti selanjutnya.

KAJIAN PUSTAKA

Teori Penatalayanan (*Stewardship Theory*)

Teori *Stewardship* merupakan teori yang menjelaskan situasi dimana para manajer termotivasi hanya pada sasaran tujuan utama organisasi. Sehingga, teori ini didasari oleh psikologi dan sosiologi yang telah dirancang dimana para eksekutif termotivasi untuk bertindak sesuai keinginan prinsipal. Selain itu, *steward* akan *loyal* pada organisasinya, karena *steward* berusaha untuk memenuhi tujuan organisasi daripada utilitas pribadi (Donaldson & Davis, 1991). Teori ini dilandaskan pada konsep yang menganggap manajemen dari suatu organisasi memiliki tanggungjawab kepada pemilik untuk mengamankan kekayaan yang telah dipercayakan kepadanya. Pemilik bertindak sebagai *principal* dan manajemen (manajer) sebagai *steward* (Pasoloran, 2001).

Menurut Asmawati & Basuki (2019) teori *Stewardship* dalam konsep pengelolaan dana desa, yakni pemerintah sebagai eksekutif (*steward*) dan rakyat sebagai prinsipal. Dimana pemerintah desa memiliki kewajiban untuk mengelola dan mempertanggungjawabkan keuangan desa kepada prinsipal atas setiap programnya. Aparat desa sebagai *steward* dianggap sebagai pelaksana pelayanan untuk kepentingan publik, yang artinya aparat desa harus termotivasi untuk berperilaku kolektif, yaitu memprioritaskan pencapaian tujuan bersama daripada tujuan pribadi. Dengan begitu akan tercapai tujuan dari dikucurkannya dana desa tersebut dan hal ini juga akan menguntungkan masyarakat, karena terpenuhinya pemberdayaan dan kesejahteraan

masyarakat. Selain itu, akan menjalin kemitraan yang kuat antara pemerintah dengan masyarakat .

Dana Desa

Menurut Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa, menjelaskan bahwa dana desa merupakan dana yang bersumber dari APBN yang diberikan untuk desa yang dianggarkan melalui APBD Kabupaten/kota dan dimanfaatkan sebagai pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan desa, dan pemberdayaan masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera. Besaran anggaran dana desa setiap kabupaten/kota ditentukan oleh bupati/walikota dengan berlandaskan pada peraturan menteri. Perhitungan besarnya anggaran dana desa ditentukan 10% dari APBN, di luar dana transfer daerah. Selain itu, anggaran dana ke setiap desa didasarkan pada banyaknya jumlah desa di wilayah tersebut, dengan mempertimbangkan jumlah penduduk (30%), luas wilayah (20%), dan angka kemiskinan (50%), serta tingkat kesulitan geografis yang ditunjukkan oleh indeks kemahalan konstruksi sebagai pengali variabel tersebut.

Pengelolaan Dana Desa

Pengelolaan dana desa merupakan serangkaian proses mengatur keuangan dana desa yang dianggarkan pemerintah diawali dari menyusun data, perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, hingga pada pengawasan, evaluasi, dan laporan pertanggungjawaban demi tercapainya tujuan bersama (Masruhin & Kaukab, 2019). Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa, menjabarkan pengelolaan dana desa yaitu semua susunan kegiatan terkait dengan dana desa yang dimulai dari perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan sampai dengan pertanggungjawaban, yang mana dilaksanakan dalam satu tahun anggaran, dihitung mulai 1 Januari hingga 31 Desember.

Transparansi

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, menyatakan bahwa transparansi yaitu memberikan informasi keuangan yang terbuka dan jujur kepada masyarakat dengan adanya pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban pemerintah dalam mengelola sumber daya yang dimandatkan kepadanya dan ketaatannya pada peraturan perundang-undangan. Transparansi merupakan kebebasan untuk memperoleh informasi publik secara langsung oleh mereka yang membutuhkan (Mardiasmo, 2018: 23).

Transparansi adalah salah satu kompleksitas dan terutama berkaitan dengan analisis kebijakan dan program pemerintah. Kebijakan yang transparan memberikan informasi kepada masyarakat dan meningkatkan kemampuan mereka untuk ikut membuat pilihan keputusan demi tercapai kesejahteraannya. Program yang transparan tidak hanya dilaporkan kepada badan pengawas, tetapi juga kepada publik mengenai *input*, *output*, dan hasil keputusan, dimana informasi yang diberikan harus mudah dipahami, dapat digunakan, dan berkualitas (Ball, 2009).

Akuntabilitas

Akuntansi publik merupakan suatu kewajiban pihak pemegang mandat untuk mempertanggungjawabkan, menyajikan, melaporkan, dan mengungkapkan segala kebijakan dan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya kepada pihak pemberi mandat

(*principal*) yang mempunyai hak dan kewenangan untuk menuntut pertanggungjawaban tersebut. Pada penyelenggaraan pemerintahan, akuntabilitas publik adalah pemberian informasi dan pengungkapan atas aktivitas dan kinerja finansial pemerintah dengan bentuk laporan keuangan kepada pihak-pihak yang berkepentingan, baik *internal* maupun *eksternal*. Hal ini juga sebagai wujud pemenuhan hak-hak publik dan merupakan tujuan utama dari reformasi sektor publik (Mardiasmo, 2018: 27).

Menurut Mardiasmo (2018: 40) akuntabilitas pemerintahan dianggap baik apabila: (1) seluruh keputusan yang diambil, baik kolektif maupun individu, harus dapat dipertanggungjawabkan; (2) setiap keputusan harus dilaporkan, dijelaskan, dan terdapat sanksi yang diberikan jika tidak dilaksanakan dengan baik; dan (3) adanya langkah-langkah efektif untuk menghindari dan memperbaiki penyimpangan administrasi serta tindakan pemerintah yang melanggar sipil. Akuntabilitas publik terdiri dari dua macam, yaitu akuntabilitas vertikal (*vertical accountability*) dan akuntabilitas horizontal (*horizontal accountability*).

Partisipasi Masyarakat

Partisipasi dapat diartikan sebagai keikutsertaan masyarakat dalam pembuatan keputusan baik secara langsung maupun tidak langsung melalui lembaga perwakilan yang dapat menyalurkan aspirasinya. Partisipasi dilandaskan atas kebebasan berasosiasi dan berbicara serta berpartisipasi secara konstruktif (Mardiasmo, 2018: 23). Adanya keterlibatan partisipasi publik diharapkan akan mengarah pada diskusi yang informatif dan kolaboratif di antara pemangku kepentingan tentang ekonomi, sumber daya, masyarakat lokal, lingkungan alam, dan terkait segala aktivitas organisasi. Partisipasi publik merupakan alat penting untuk mengembangkan kemitraan, pemahaman, dan komitmen yang mana diperlukan untuk memutuskan kebijakan yang dilaksanakan oleh penyelenggara. Proses keterlibatan publik harus berusaha untuk menjadi sah, responsif, dan bertanggungjawab. Hal ini dapat dicapai dengan memberikan kesempatan yang jelas kepada orang-orang untuk berpartisipasi dan dengan membuat proses pengambilan keputusan yang transparan serta responsif terhadap masukan publik, baik pikiran, tenaga, waktu, keahlian, modal dan atau materi, sehingga publik dapat melihat bagaimana masukan mereka dipertimbangkan oleh pemangku keputusan (Webler et al., 2001).

Kompetensi Aparat Desa

Menurut Mardiasmo (2018: 36-37) penerapan prinsip kompetensi aparat pemerintahan yang baik dapat dilakukan dengan mempertahankan aparat yang ahli dan professional dan secara berkala diperkuat untuk meningkatkan *output* dan *impact*; melakukan seminar motivasi kepada pejabat publik untuk selalu meningkatkan kinerjanya; serta penerapan metode dan prosedur yang praktis yang dapat digunakan untuk mengubah keahlian menjadi kemampuan, sehingga memberikan hasil kinerja yang lebih optimal.

Kelancaran penyelenggaraan tugas pemerintah dan pembangunan nasional bergantung pada kemampuan aparatur pemerintah. Oleh karena itu, aparatur pemerintah sebagai pelaksana kebijakan harus memberikan pelayanan secara adil dan merata kepada masyarakat dengan dilandasi dengan ketaatan pada peraturan perundang-undangan untuk tercapainya kesejahteraan masyarakat. Selain itu, aparatur harus menjalankan tugasnya secara profesional dan penuh tanggung jawab, serta bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN). Sehingga, pada saat pemilihan dan pengangkatan aparatur pemerintah

didasarkan atas penilaian yang obyektif terhadap prestasi, kompetensi, dan pelatihan individu (Hardiyansyah, 2012: 21-22).

Rumusan Hipotesis

Pengaruh Transparansi terhadap Pengelolaan Dana Desa

Transparansi merupakan bagian dasar untuk menyelenggarakan sistem pemerintahan yang baik, serta untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang terbuka, memberikan kemudahan akses informasi, dan adanya keterlibatan masyarakat dalam setiap kegiatan pemerintahan (Mukmin & Maemunah, 2018). Berdasarkan *stewardship theory* menerangkan bahwa *steward* merupakan individu yang bertanggungjawab dan dapat dipercaya, maka hal tersebut dapat diwujudkan melalui prinsip transparansi. Dimana aparat desa memberikan akses yang luas untuk masyarakat dalam memperoleh informasi penyelenggaraan desa, terutama pengelolaan dana desa. Hal ini diwujudkan agar menghindari adanya asimetri informasi yang dapat memberikan keraguan publik terhadap pemerintah. *Steward* akan selalu berusaha untuk menerapkan asas transparansi yang tinggi agar dapat memberikan informasi yang lengkap kepada masyarakat, sehingga dapat menjadi pengawasan untuk menghindari penyimpangan pengelolaan dana desa dan terjalinnya kemitraan yang kuat antara pemerintah dengan masyarakat. Dengan begitu, dapat dirumuskan bahwa transparansi berpengaruh positif terhadap pengelolaan dana desa. Hal ini sejalan dengan penelitian sebelumnya yang menjelaskan bahwa transparansi berpengaruh positif terhadap pengelolaan dana desa (Angelia et al., 2020; Mukmin & Maemunah, 2018; Nazar et al., 2021; Windyastuti et al., 2019).

H₁ : Transparansi berpengaruh positif terhadap Pengelolaan Dana Desa

Pengaruh Akuntabilitas terhadap Pengelolaan Dana Desa

Akuntabilitas yaitu memberikan informasi atas kegiatan dan kinerja pemerintah kepada pihak-pihak yang berkepentingan (Yanto & Aqfir, 2020). Berdasarkan *stewardship theory*, *steward* memiliki tanggungjawab untuk melaporkan hasil kinerja atas program yang dilaksanakan kepada publik. Akuntabilitas merupakan perwujudan tanggungjawab dari *steward* (aparatur desa) atas kinerja penyelenggaraan pemerintahan desa kepada eksekutif di atasnya maupun kepada *principal* (masyarakat desa). Oleh karena itu, apabila masyarakat menilai penerapan asas akuntabilitas pada penyelenggaraan pemerintahan cukup baik, maka pengelolaan dana desa-nya juga dianggap baik dan optimal. Maka dapat dirumuskan bahwa akuntabilitas berpengaruh positif terhadap pengelolaan dana desa. Hal ini sesuai dengan penelitian sebelumnya yang menjelaskan bahwa akuntabilitas berpengaruh positif terhadap pengelolaan dana desa (Angelia et al., 2020; Mukmin & Maemunah, 2018; Sukmawati & Nurfitriani, 2019; Windyastuti et al., 2019).

H₂ : Akuntabilitas berpengaruh positif terhadap Pengelolaan Dana Desa

Pengaruh Partisipasi Masyarakat terhadap Pengelolaan Dana Desa

Partisipasi masyarakat merupakan tonggak dasar atas kesuksesan pemerintah dalam pengelolaan dana desa sebagai aspek pengawasan dan aspirasi dari masyarakat (Matia Andriani, 2019). Dalam perspektif *stewardship theory* menyatakan bahwa masyarakat sebagai *principal* merupakan tujuan utama adanya penyelenggaraan pemerintahan. Maka dari itu, untuk mewujudkan prioritas tujuan pemerintah secara optimal dibutuhkan partisipasi masyarakat yang dapat memberikan masukan, penilaian dan pengawasan pada kinerja aparat desa (*steward*). Dalam pengelolaan dana desa

tentunya partisipasi masyarakat berperan aktif untuk meningkatkan pengelolaan dana yang efektif, efisien, dan ekonomis, karena aspirasi masyarakat dapat menjadi bentuk arahan sasaran tujuan penggunaan dana tersebut. Selain itu, masyarakat sebagai *principal* berhak untuk mengevaluasi, menilai, dan mengawasi pengelolaan dana agar terciptanya pengelolaan dana yang tertib. Sehingga, apabila suatu desa menerapkan asas partisipasi masyarakat dengan baik, maka pengelolaan dana desa juga dapat dikatakan optimal. Hal ini didukung dengan hasil penelitian sebelumnya yang menjelaskan bahwa partisipasi masyarakat berpengaruh positif terhadap pengelolaan dana desa (Angelia et al., 2020; Masruhin & Kaukab, 2019; Matia andriani, 2019; Mukmin & Maemunah, 2018).

H₃ : Partisipasi Masyarakat berpengaruh positif terhadap Pengelolaan Dana Desa

Pengaruh Kompetensi Aparat Desa terhadap Pengelolaan Dana Desa

Sesuai dengan teori *Stewardship* dalam konteks pengelolaan dana desa, dijelaskan bahwa aparat sebagai eksekutif yang diberikan kepercayaan untuk mengelola pemerintahan memiliki motivasi untuk berusaha semaksimal mungkin untuk mencapai tujuan utama pemerintah, yakni kesejahteraan masyarakat. Selain itu, aparat selaku pengelola kebijakan wajib mempertanggungjawabkan segala aktivitas pengelolaannya kepada prinsipal. Sehingga, pemerintah membutuhkan dan berusaha secara maksimal untuk membentuk aparatur yang memiliki motivasi dan kompetensi yang tinggi agar memberikan hasil yang memuaskan (Mada et al., 2017). Semakin tinggi tingkat kompetensi aparatur, maka semakin tinggi pula tingkat akuntabilitas pengelolaan dana desanya. Hal ini dikarenakan aparatur yang berkompeten akan mampu melaksanakan tugasnya selaras dengan tujuan yang ingin dicapai. Selain itu, tingginya kompetensi yang dimiliki aparatur akan menuntun aparatur untuk bekerja dengan efektif, efisien, dan produktif. Aparatur yang berkompeten akan menyelesaikan kerjanya dengan maksimal, sehingga akan meningkatkan kinerja pengelolaan dana desa (Masruhin & Kaukab, 2019). Hal ini didukung hasil penelitian sebelumnya yang menyatakan bahwa kompetensi aparat desa berpengaruh positif terhadap pengelolaan dana desa (Masruhin & Kaukab, 2019; Nazar et al., 2021).

H₄ : Kompetensi Aparat Desa berpengaruh positif terhadap Pengelolaan Dana Desa

METODOLOGI PENELITIAN

Jenis penelitian ini adalah penelitian kuantitatif dengan metode deskriptif. Objek penelitian yang dipilih penulis adalah desa-desa di wilayah Kecamatan Wanasari, Kabupaten Brebes dengan menggunakan variabel independen yakni Transparansi (X₁), Akuntabilitas (X₂), Partisipasi Masyarakat (X₃), Kompetensi Aparat Desa (X₄), dan variabel dependen Pengelolaan Dana Desa (Y). Dalam penelitian ini, sumber data yang digunakan yakni data primer. Sedangkan teknik yang digunakan yaitu survey dengan cara membagikan kuisioner sebagai instrumen pengambilan data. Penarikan sampel pada penelitian ini dilakukan menggunakan metode *purposive sampling*, yaitu pengambilan sampel dengan pertimbangan tertentu. Penggunaan metode ini dipilih karena akan mendapatkan hasil pilihan-pilihan tertentu dan akan diperoleh kriteria sampel yang sesuai dengan tujuan penelitian (Suharyadi & Purwanto, 2016: 19). Kriteria responden dalam penelitian ini yaitu aparatur desa, pejabat tim pengelola dana desa, dan perwakilan masyarakat. Sehingga, dalam penelitian ini sampel yang dipilih sebanyak 7 (tujuh) responden di setiap desa, yang terdiri dari kepala desa, sekretaris desa, bendahara desa, dua orang kasi, dan dua orang perwakilan masyarakat yang paham tentang pengelolaan dana desa. Sehingga total sampel pada penelitian ini yaitu sebanyak 140 responden.

Skala pengukuran yang digunakan dalam penelitian ini yaitu skala likert ordinal. Skala likert memiliki empat atau lebih butir-butir pertanyaan yang digabungkan sehingga membentuk sebuah skor/nilai yang menggambarkan sifat individu, seperti pengetahuan, sikap, dan perilaku (Budiaji, 2013). Skala likert ordinal pada penelitian ini terdiri dari lima *point* dan tingkat penilaian, sebagai berikut:

Sangat Setuju	= SS	= 5
Setuju	= S	= 4
Netral	= N	= 3
Tidak Setuju	= TS	= 2
Sangat Tidak Setuju	= STS	= 1

Operasional dan Pengukuran Variabel

Berikut adalah ringkasan dari definisi, operasional, dan pengukuran variabel:

Tabel 1 Definisi Konsep, Operasional, dan Pengukuran Variabel

Keterangan	Variabel	Definisi	Pengukuran	Referensi
Independen	Transparansi	Transparansi adalah kebebasan untuk memperoleh informasi publik secara langsung oleh mereka yang membutuhkan.	1) <i>Informativeness</i> (Informatif)	(Yanto & Aqfir, 2020)
			2) <i>Openess</i> (Keterbukaan)	
			3) <i>Disclosure</i> (Pengungkapan)	
	Akuntabilitas	Akuntansi publik adalah suatu kewajiban pihak pemegang mandat (<i>agent</i>) untuk mempertanggungjawabkan, menyajikan, melaporkan, dan mengungkapkan segala kebijakan dan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya kepada pihak pemberi mandat (<i>principal</i>) yang mempunyai hak dan kewenangan untuk menuntut pertanggungjawaban tersebut.	1. Akuntabilitas kejujuran dan akuntabilitas hukum (<i>accountability for probity and legality</i>)	(Yanto & Aqfir, 2020)
			2. Akuntabilitas proses (<i>process accountability</i>)	
			3. Akuntabilitas program (<i>program accountability</i>)	
			4. Akuntabilitas kebijakan (<i>policy accountability</i>)	
	Partisipasi Masyarakat	Partisipasi adalah keikutsertaan masyarakat dalam pembuatan keputusan baik secara langsung maupun tidak langsung melalui lembaga perwakilan yang dapat menyalurkan aspirasinya. Partisipasi dilandaskan atas kebebasan berasosiasi dan berbicara serta berpartisipasi secara konstruktif.	1. Pengambilan keputusan	(Masruhin & Kaukab, 2019)
			2. Penyusunan anggaran	
			3. Pelaksanaan anggaran	

Keterangan	Variabel	Definisi	Pengukuran	Referensi
	Kompetensi Aparat Desa	Kompetensi aparatur adalah kemampuan yang dimiliki aparat, baik fisik maupun intelektual yang digunakan untuk menyelesaikan tugasnya, yang mana kemampuan tersebut dapat ditingkatkan melalui proses pendidikan, pelatihan, dan pengembangan.	1. Pengetahuan (<i>knowledge</i>) 2. Keahlian (<i>skills</i>) 3. Kemampuan (<i>abilities</i>)	(Masruhin & Kaukab, 2019)
Dependen	Pengelolaan Dana Desa	Pengelolaan dana desa adalah semua susunan kegiatan terkait dengan dana desa yang dimulai dari perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan sampai dengan pertanggungjawaban, yang dilaksanakan dalam satu tahun anggaran, terhitung mulai 1 Januari hingga 31 Desember.	1. Tahap perencanaan 2. Tahap pelaksanaan 3. Tahap penatausahaan 4. Tahap pelaporan 5. Tahap pertanggungjawaban	(Masruhin & Kaukab, 2019)

Teknik Analisis Data

Analisis Statistika Deskriptif

Statistik deskriptif digunakan untuk menggambarkan atau mendeskripsikan suatu data berdasarkan nilai rata-rata (mean), standar deviasi, maksimum, dan minimum (Ghozali, 2018: 19). Dalam penelitian ini, alat pengolah data yang digunakan yaitu *Microsoft Excel* dan *SPSS 21*.

Uji Kualitas Data

Uji Validitas

Uji validitas berguna untuk mendeteksi kevalidan suatu kuisioner atau angket yang digunakan oleh peneliti untuk memperoleh data dari para responden atau sampel penelitian. Kuisioner dianggap valid apabila pertanyaan dalam kuisioner mampu mengungkapkan sesuatu yang akan diukur oleh kuisioner tersebut. Uji validitas dalam penelitian ini menggunakan analisis faktor dengan metode KMO dan *Bartlett's Test*. Kriteria pengambilan keputusan dalam KMO dan *Bartlett's Test* yaitu nilai sig. *Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy* > 0,050, dan nilai sig. *Bartlett's Test of Sphericity* < 0,050, maka dapat dianalisis lebih lanjut (Ghozali, 2018: 54-57).

Uji reliabilitas

Uji realibilitas (*Cronbach's Alpha*) digunakan untuk mengukur sejauh mana pengukuran dari suatu tes tetap konsisten dan terbebas dari galat pengukuran (*measurement error*) setelah dilakukan berulang-ulang terhadap subjek dan dalam kondisi yang sama. Uji realibilitas instrumen bertujuan untuk mengetahui seberapa andal atau realibel data yang dihasilkan. Nilai koefisien realibilitas dianggap memuaskan jika koefisien *Cronchbach's Alpha* $\geq 0,60$ (Darma, 2021: 17).

Uji Asumsi Klasik

Uji Normalitas

Uji normalitas ditujukan untuk menguji apakah dalam model regresi, variabel pengganggu atau residual mempunyai distribusi normal. Pada penelitian ini, uji normalitas menggunakan metode *One Sample Kolmogorov-smirnov test*. Dasar pengambilan keputusan dalam uji normalitas K-S yaitu jika nilai *asympt* signifikansi (Sig.) lebih besar dari 0,05 maka data penelitian berdistribusi normal. Sebaliknya, jika nilai *asympt* signifikansi (Sig.) lebih kecil dari 0,05 maka data penelitian tidak berdistribusi normal (Janie, 2012: 35-38).

Uji Multikolinearitas

Uji multikoloniaritas digunakan untuk menguji ada atau tidaknya korelasi yang tinggi atau sempurna antar variabel independen dalam model regresi. Model regresi yang baik adalah yang tidak ditemukan masalah multikoloniaritas. Deteksi multikoloniaritas pada penelitian ini dilakukan dengan melihat nilai *tolerance* dan *Variance Inflation Factor* (VIF). Dasar pengambilan keputusan pengujian multikoloniaritas yaitu apabila nilai *tolerance* > 0,1 dan VIF < 10, maka dapat dikatakan tidak terbukti adanya multikoloniaritas antar variabel independen dalam model regresi (Janie, 2012: 19-23).

Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk mengetahui apakah ada atau tidaknya kesamaan varian dari residual dalam model regresi. Syarat model regresi yang baik yaitu tidak adanya masalah heteroskedastisitas. Pada penelitian ini jenis uji heteroskedastisitas dilakukan dengan metode grafik atau *scatterplots*, yaitu melihat grafik plot atau pola titik-titik antara nilai prediksi variabel dependen dengan residualnya pada *scatterplots*. Dasar pengambilan keputusan uji heteroskedastisitas yaitu dengan melihat tampilan grafik *scatterplots*. Apabila titik-titik tidak menyebar secara acak dan tidak membentuk pola yang jelas, baik di atas maupun di bawah angka 0 pada sumbu Y, maka dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi heteroskedastisitas (Janie, 2012: 24-25).

Analisis Regresi Linear Berganda

Teknik analisis data pada penelitian ini menggunakan analisis regresi linier berganda yang mana digunakan untuk mengukur pengaruh antara lebih dari satu variabel prediktor atau prediktor bebas terhadap variabel terikat (Janie, 2012: 13). Persamaan yang dapat dirumuskan dalam penelitian ini yaitu:

$$Y = \alpha + \beta_1TP + \beta_2AK + \beta_3PM + \beta_4KAD + e$$

Keterangan:

Y	= Pengelolaan Dana Desa
α	= Konstanta
β_1TP	= Transparansi
β_2AK	= Akuntabilitas
β_3PM	= Partisipasi Masyarakat
β_4KAD	= Kompetensi Aparat Desa
e	= Error

Uji Hipotesis

Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Uji *R Square* atau koefisien determinasi yaitu hasil uji yang menunjukkan seberapa besar kemampuan variabel independen (variabel terikat) dalam menjelaskan variabel dependen (variabel bebas). Koefisien determinasi bernilai antara 0 sampai dengan 1. Pada penelitian ini akan menggunakan nilai *Adjusted R Square*. Semakin tinggi hasil dari *Adjusted R Square* (mendekati 1) atau semakin besar persentasenya, maka kemampuan menjelaskan variabel independen terhadap variabel dependen semakin besar. Sedangkan sisanya dipengaruhi atau dijelaskan oleh variabel lain yang tidak dimasukkan dalam model penelitian (Ghozali, 2018: 97-98).

Uji Statistik F (Simultan)

Uji F digunakan untuk menguji apakah model yang diusulkan dalam penelitian memenuhi kelayakan (*goodness of fit*) atau tidak (Ghozali, 2018b). Uji F merupakan pengujian hipotesis koefisien regresi berganda dengan X1, X2, X3, X4 secara bersama-sama mempengaruhi Y. Jika nilai sig < 0,05 atau F hitung > F tabel, maka terdapat pengaruh variabel independen secara simultan terhadap variabel dependen (H_0 ditolak; H_a diterima). Jika nilai sig > 0,05 atau F hitung < F tabel, maka tidak terdapat pengaruh variabel independen secara simultan terhadap variabel dependen (H_0 diterima; H_a ditolak).

Uji Statistik t (Parsial)

Uji t merupakan uji statistic yang digunakan untuk mengetahui signifikansi pengaruh masing-masing variabel independen terhadap variabel dependen (Ghozali, 2018b). Jika t hitung > t tabel atau nilai probabilitas < tingkat signifikansi (sig. < 0,05) maka H_a diterima sehingga variabel independen secara parsial berpengaruh terhadap variabel dependen. Sedangkan, apabila t hitung < t tabel atau nilai probabilitas > tingkat signifikansi (sig. > 0,05) maka H_0 diterima sehingga variabel independen secara parsial tidak berpengaruh terhadap variabel dependen.

PEMBAHASAN

Hasil Uji Kualitas Data

Uji Validitas

Tabel 2 Uji Validitas

Variabel	KMO	Sig. Bartlett's Test of Sphericity	Keterangan
Transparansi	0,849	0,000	Valid
Akuntabilitas	0,859	0,000	Valid
Partisipasi Masyarakat	0,834	0,000	Valid
Kompetensi Aparat Desa	0,924	0,000	Valid
Pengelolaan Dana Desa	0,877	0,000	Valid

Sumber: Data primer diolah, 2021

Berdasarkan tabel di atas menunjukkan bahwa seluruh variabel memiliki nilai KMO > 0,050 dan nilai Sig. *Bartlett's Test of Sphericity* < 0,050, artinya analisis faktor dapat dipakai dan dilanjutkan untuk menjelaskan 5 (lima) variabel dalam penelitian ini.

Uji Reliabilitas

Tabel 3 Uji Reliabilitas

Variabel	r Hitung	Nilai Cronbach's Alpha	Keterangan
Transparansi	0,929	0,60	Reliabel
Akuntabilitas	0,906	0,60	Reliabel
Partisipasi Masyarakat	0,887	0,60	Reliabel
Kompetensi Aparat	0,958	0,60	Reliabel
Pengelolaan Dana Desa	0,939	0,60	Reliabel

Sumber: Data primer diolah, 2021

Berdasarkan tabel di atas, dapat diketahui bahwa koefisien reliabilitas variabel transparansi sebesar 0,929, koefisien akuntabilitas sebesar 0,906, koefisien partisipasi masyarakat sebesar 0,887, koefisien kompetensi aparat sebesar 0,958, dan koefisien pengelolaan dana desa sebesar 0,939. Hal ini menunjukkan bahwa semua variabel dalam penelitian ini dinyatakan reliabel karena telah memenuhi persyaratan koefisien reliabilitas Cronbach's Alpha > 0,60.

Hasil Analisis Statistika Deskriptif

Tabel 4 Uji Stastika Deskriptif

Descriptive Statistics					
	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Transparansi	133	40	55	48,63	4,723
Akuntabilitas	133	26	40	34,63	3,969
Partisipasi Masyarakat	133	27	45	37,26	4,587
Kompetensi Aparat Desa	133	39	65	57,03	5,967
Pengelolaan Dana Desa	133	50	75	66,60	6,397
Valid N (listwise)	133				

Sumber: Data primer diolah, 2021

Berdasarkan output SPSS di atas menunjukkan statistik deskriptif dari variabel-variabel yang diteliti. Variabel transparansi memiliki jumlah responden (N) sebanyak 133, dimana nilai minimum sebesar 40, nilai maksimum sebesar 55, nilai rata-rata (mean) sebesar 48,63 satuan, dan standar deviasi sebesar 4,723 satuan. Variabel akuntabilitas dengan jumlah responden (N) sebanyak 133 memiliki nilai minimum sebesar 26, nilai maksimum 40, nilai rata-rata (mean) 34,63 satuan, dan standar deviasi sebesar 3,969 satuan. Variabel partisipasi masyarakat memiliki jumlah responden (N) sebanyak 133 memiliki nilai minimum sebesar 27, nilai maksimum sebesar 45, nilai rata-rata (mean) sebesar 37,26 satuan, dan standar deviasi sebesar 4,587 satuan. Variabel kompetensi aparat desa memiliki jumlah responden (N) sebanyak 133 dengan nilai minimum sebesar 39, nilai maksimum 65, nilai rata-rata (mean) sebesar 57,03 satuan, dan standar deviasi 5,967 satuan. Dan variabel pengelolaan dana desa jumlah respondennya (N) sebanyak 133 memiliki nilai minimum sebesar 50, nilai maksimum sebesar 75, nilai rata-rata sebesar 66,60 satuan, dan standar deviasi sebesar 6,397 satuan.

Hasil Uji Asumsi Klasik
Uji Normalitas

Tabel 5 Uji One Sampel K-S Test

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test		Unstandardized Residual
N		133
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	,0000000
	Std. Deviation	4,03745977
Most Extreme Differences	Absolute	,101
	Positive	,072
	Negative	-,101
Kolmogorov-Smirnov Z		1,167
Asymp. Sig. (2-tailed)		,131

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

Sumber: Data primer diolah, 2021

Berdasarkan hasil SPSS di atas menunjukkan bahwa nilai dari *Asymp. Sig* (2-tailed) sebesar 0,131 yang mana artinya sudah memenuhi kriteria pengambilan keputusan uji K-S yaitu $> 0,05$. Hal ini menggambarkan bahwa data residual dalam penelitian ini berdistribusi normal.

Uji Multikolinearitas

Tabel 6 Uji Multikolinearitas

		Coefficients^a	
		Collinearity Statistics	
Model		Tolerance	VIF
1	(Constant)		
	Transparansi	,532	1,881
	Akuntabilitas	,417	2,398
	Partisipasi Masyarakat	,494	2,025
	Kompetensi Aparat Desa	,443	2,257


a. Dependent Variable: Pengelolaan Dana Desa

Sumber: Data primer diolah, 2021

Berdasarkan tabel di atas menunjukkan bahwa seluruh variabel memiliki hasil nilai *Tolerance* $> 0,10$ dan nilai *VIF* < 10 . Hal ini menyatakan bahwa model regresi dalam penelitian ini tidak terjadi gejala multikolinieritas.

Uji Heteroskedastisitas

Berdasarkan gambar di bawah, dapat dilihat bahwa titik-titik atau plots menyebar secara acak dan tidak membentuk pola yang teratur. Maka artinya model regresi dalam penelitian ini tidak terjadi heteroskedastisitas dan layak digunakan untuk memprediksi Pengelolaan Dana Desa berdasarkan Transparansi, Akuntabilitas, Partisipasi Masyarakat, dan Kompetensi Aparat Desa.



Gambar 1 Scatterplots
 Sumber: Data primer diolah, 2021

Hasil Analisis Regresi Linier Berganda

Tabel 7 Analisis Regresi Linier Berganda

Model	Coefficients ^a				
	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	15,628	4,012		3,895	,000
Transparansi	,081	,104	,060	,781	,436
Akuntabilitas	,624	,139	,387	4,480	,000
Partisipasi Masyarakat	,236	,111	,170	2,136	,035
Kompetensi Aparat Desa	,292	,090	,272	3,245	,001

a. Dependent Variable: Pengelolaan Dana Desa

Sumber: Data primer diolah, 2021

Persamaan regresi linier berganda dapat dirumuskan, sebagai berikut:

$$PDD = 15,628 + 0,081 TP + 0,624 AK + 0,236 PM + 0,292 KA + e$$

Berdasarkan persamaan regresi linier berganda di atas, maka menjelaskan bahwa nilai konstanta (α) yakni sebesar 15,628 (bernilai positif) menjelaskan bahwa apabila variabel Transparansi (X1), Akuntabilitas (X2), Partisipasi Masyarakat (X3), dan Kompetensi Aparat Desa (X4) bernilai 0 atau konstan, maka Pengelolaan Dana Desa akan meningkat sebesar 15,628 satuan. Transparansi memiliki nilai koefisien sebesar 0,081 (bernilai positif), menjelaskan bahwa jika transparansi naik satu poin maka pengelolaan dana desa akan meningkat sebesar 0,081 satuan atau 8,1%. Akuntabilitas memiliki nilai koefisien sebesar 0,624 (bernilai positif), menjelaskan bahwa jika akuntabilitas naik satu

poin maka pengelolaan dana desa akan meningkat sebesar 0,624 satuan atau 62,4%. Partisipasi Masyarakat memiliki nilai koefisien sebesar 0,236 (bernilai positif), menjelaskan bahwa jika partisipasi masyarakat naik satu poin maka pengelolaan dana desa akan meningkat sebesar 0,236 satuan atau 23,6%. Kompetensi Aparat Desa memiliki nilai koefisien sebesar 0,292 (bernilai positif), menjelaskan bahwa jika kompetensi aparat naik satu poin maka pengelolaan dana desa akan meningkat sebesar 0,292 satuan atau 29,2%.

Hasil Uji Hipotesis

Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Tabel 8 Uji Koefisien Determinasi

Model Summary ^b				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,776 ^a	,602	,589	4,100

a. Predictors: (Constant), Kompetensi Aparat Desa, Transparansi, Partisipasi Masyarakat, Akuntabilitas

b. Dependent Variable: Pengelolaan Dana Desa

Sumber: Data primer diolah, 2021

Berdasarkan tabel di atas diperoleh nilai Adjusted R Square sebesar 0,602 yang artinya bahwa 60,2% variabel transparansi, akuntabilitas, partisipasi masyarakat, dan kompetensi aparat mampu menjelaskan variabel pengelolaan dana desa dengan baik. Sedangkan sisanya sebesar 39,8% dijelaskan oleh variabel-variabel lainnya yang tidak ada dalam penelitian.

Uji Statistik F (Simultan)

Tabel 9 Uji Statistik F

ANOVA ^b						
Model		Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	3250,137	4	812,534	48,335	,000 ^a
	Residual	2151,743	128	16,810		
	Total	5401,880	132			

a. Predictors: (Constant), Kompetensi Aparat Desa, Transparansi, Partisipasi Masyarakat, Akuntabilitas

b. Dependent Variable: Pengelolaan Dana Desa

Sumber: Data primer diolah, 2021

Diketahui F tabel = 2,44

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa nilai dari F hitung yaitu sebesar 48,335 > F tabel 2,44 dan nilai sig. sebesar 0,000 < 0,05 artinya variabel transparansi, akuntabilitas, partisipasi masyarakat, dan kompetensi aparat desa secara bersama-sama atau simultan berpengaruh terhadap variabel pengelolaan dana desa.

Uji Statistik t (Parsial)

**Tabel 10 Uji Statistik t
Coefficients^a**

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	15,628	4,012		3,895	,000
Transparansi	,081	,104	,060	,781	,436
Akuntabilitas	,624	,139	,387	4,480	,000
Partisipasi Masyarakat	,236	,111	,170	2,136	,035
Kompetensi Aparat Desa	,292	,090	,272	3,245	,001

a. Dependent Variable: Pengelolaan Dana Desa

Sumber: Data primer diolah, 2021

Diketahui t tabel = 1,657

Berdasarkan tabel hasil uji t di atas, dapat diketahui variable transparansi memiliki nilai t hitung $0,781 < t$ tabel $1,657$ dengan nilai sig. $0,436 > 0,050$. Hal ini menjelaskan bahwa variabel transparansi tidak berpengaruh signifikan terhadap pengelolaan dana desa, yang artinya H_1 ditolak dan H_0 diterima. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Yanto & Aqfir (2020), yang mana dalam penelitiannya menunjukkan tidak adanya pengaruh transparansi terhadap pengelolaan dana desa. Warga desa tidak mengetahui program-program maupun kegiatan pemerintahan karena tidak adanya media informasi, seperti papan informasi dan pengumuman yang dapat diakses oleh masyarakat setempat. Kurangnya transparansi dapat meningkatkan pelanggaran hukum karena masyarakat tidak mengetahui informasi kegiatan pemerintahan, sehingga masyarakat tidak dapat melakukan pengawasan dan evaluasi program pemerintah. Transparansi merupakan salah satu modal penting pemerintah untuk mendapatkan kepercayaan dari masyarakat. Sehingga, pemerintah perlu untuk meningkatkan prinsip transparansi tidak hanya dalam pengelolaan dana desa, tetapi juga dalam penyelenggaraan pemerintahan secara umum.

Dari hasil uji t variabel akuntabilitas diketahui nilai t hitung $4,480 > t$ tabel $1,657$ dengan nilai sig. $0,000 < 0,050$. Hal ini menjelaskan bahwa dalam penelitian ini, akuntabilitas berpengaruh positif signifikan terhadap pengelolaan dana desa, artinya H_2 diterima dan H_0 ditolak. Hasil penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian dari Sukmawati & Nurfitriani (2019) dan Angelia et al (2020) yang menyatakan bahwa akuntabilitas berpengaruh positif signifikan terhadap pengelolaan dana desa. Adanya akuntabilitas yang baik dalam pengelolaan dana desa menggambarkan bahwa pemerintah desa telah menerapkan peraturan yang telah ditetapkan serta program kegiatan yang dijalankan mampu dipertanggungjawabkan, baik kepada pemerintah pusat maupun masyarakat. Akuntabilitas dibuktikan dengan adanya laporan keuangan yang sesuai dan tepat waktu. Dengan begitu, semakin tinggi tingkat akuntabilitas, maka tingkat kualitas pengelolaan dana desa tersebut juga terbilang sudah cukup optimal.

Dari hasil uji t di atas, diketahui variabel partisipasi masyarakat memiliki nilai t hitung $2,136 > t$ tabel $1,657$ dengan nilai sig. $0,035 < 0,050$. Hal ini menjelaskan bahwa variabel partisipasi masyarakat berpengaruh positif signifikan terhadap pengelolaan dana desa, sehingga H_3 diterima dan H_0 ditolak. Hal ini sejalan dengan penelitian Masruhin &

Kaukab (2019), Mukmin & Maemunah (2018), dan Angelia et al (2020) yang menyatakan bahwa partisipasi masyarakat berpengaruh positif terhadap pengelolaan dana desa. Semakin tinggi tingkat partisipasi, menandakan semakin banyak pula individu yang terlibat di dalam proses penyelenggaraan pemerintahan. Dengan adanya partisipasi masyarakat dapat menjadi kendali dalam pengelolaan dana desa. Selain itu, fungsi partisipasi masyarakat juga untuk memberi masukan dan evaluasi agar pengelolaan dana desa berjalan dengan optimal, karena masyarakat itu sendiri yang paham apa yang dibutuhkan dan seluruh program pemerintahan dijalankan berasal dari masyarakat dan untuk masyarakat. Semakin tinggi partisipasi masyarakat menandakan tingkat pengelolaan dana desa juga cukup baik.

Berdasarkan hasil uji t diketahui variabel kompetensi aparat desa memiliki nilai t hitung $3,245 > 1,657$ dengan nilai sig. $0,001 < 0,050$. Hal ini menjelaskan bahwa variabel kompetensi aparat desa berpengaruh positif signifikan terhadap pengelolaan dana desa, sehingga H_4 diterima dan H_0 ditolak. Hasil tersebut menunjukkan bahwa semakin tinggi kompetensi aparat desa maka semakin bagus pula pengelolaan dana desa. Dengan tingginya tingkat kompetensi aparat desa maka dapat mendorong pegawai untuk bekerja secara efektif, efisien, dan produktif. Selain itu, aparat desa yang memiliki pengetahuan dan pengalaman yang sesuai dengan bidangnya tentunya akan menyelesaikan tugasnya dengan baik, sehingga kinerja pengelolaan dana desa akan meningkat. Kompetensi aparat desa juga dapat dilihat melalui sikap dalam pelayanan kepada masyarakat. Aparat desa yang mampu menjalankan tugasnya dengan baik akan mendapatkan *feedback* dari masyarakat berupa rasa percaya. Sehingga, semakin tinggi kompetensi aparat desa, maka dapat pengelolaan dana desa juga cukup baik. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Masruhin & Kaukab (2019) yang menyatakan bahwa variabel kompetensi aparat desa berpengaruh positif terhadap pengelolaan dana desa.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil pengujian dalam bab pembahasan, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa transparansi tidak berpengaruh signifikan terhadap pengelolaan dana desa pada 20 Desa di Kecamatan Wanasari. Hal ini dikarenakan kurangnya keterbukaan pemerintah kepada publik. Masyarakat tidak mengetahui program maupun kegiatan pemerintahan serta penggunaan dananya, karena tidak adanya media informasi, seperti papan informasi dan pengumuman yang dapat diakses oleh masyarakat setempat. Kurangnya transparansi dapat meningkatkan pelanggaran hukum karena masyarakat tidak mengetahui informasi kegiatan pemerintahan. Akuntabilitas berpengaruh positif signifikan terhadap pengelolaan dana desa. Tingkat akuntabilitas yang tinggi menunjukkan bahwa pengelolaan dana desa juga cukup optimal. Hal ini dikarenakan pemerintah yang memiliki tingkat akuntabilitas yang baik artinya pemerintah tersebut dapat mempertanggungjawabkan seluruh kegiatan pengelolaan dana desanya, baik kepada peraturan yang telah ditetapkan, pemerintah pusat, maupun masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Angelia, R. S., Rahayu, S., & Ak, M. (2020). Pengaruh Transparansi, Akuntabilitas, dan Partisipasi Terhadap Pengelolaan Keuangan Desa (Studi Kasus Pada Pemerintah Desa di Kecamatan Cianjur Tahun 2019) *The Influence of Transparency, Accountability, and Participation of Village Financial Management (A. E- Proceeding of Management*, 7(1), 1008–1014.
- Asmawati, I., & Basuki, P. (2019). Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa Melalui

- Bumdes. *Jurnal Studi Akuntansi Dan Keuangan*, 2(1), 63–76.
- Ball, C. (2009). What Is Transparency? *Public Integrity*, 11(4), 293–308. <https://doi.org/10.2753/PIN1099-9922110400>
- Budiaji, W. (2013). Skala pengukuran dan Jumlah Respon Skala Likert (The Measurement Scale and The Number of Responses in Likert Scale). *Ilmu Pertanian Dan Perikanan*, 2(2), 127–133.
- Darma, B. (2021). *Statistika Penelitian Menggunakan SPSS (Uji Validitas, Uji Realibilitas, Regresi Linier Sederhana, Regresi Linier Berganda, Uji t, Uji F, R2)*. GUEPEDIA: Jakarta.
- Donaldson, L., & Davis, J. H. (1991). Stewardship Theory or Agency Theory: CEO Governance and Shareholder Returns. *Australian Journal of Management*, 16(1), 49–64. <https://doi.org/10.1177/031289629101600103>
- Ferina, I., Burhanuddin, B., & Lubis, H. (2016). Tinjauan Kesiapan Pemerintah Desa dalam Implementasi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Studi Kasus Pada Pemerintah Desa di Kabupaten Ogan Ilir). *Jurnal Manajemen Dan Bisnis Sriwijaya*, 14(3), 321–336. <https://doi.org/10.29259/jmbs.v14i3.3991>
- Ghozali. (2018a). *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program IBM SPSS 25* (Edisi 9). Universitas Diponegoro: Semarang.
- Hardiyansyah. (2012). *Ssitem Administrasi dan Manajemen Sumber Daya Manusia Sektor Publik dalam Perspektif Otonomi Daerah*. Gaya Media: Yogyakarta.
- Humas. (2021). *Mendes PDDT: 45 Persen Desa Sudah Terima Dana Desa*. <https://setkab.go.id/mendes-pdtt-45-persen-desasudah-terima-dana-desas/>, (Diakses pada 22 Oktober 2021).
- Janie, D. N. A. (2012). *Statistik Deskriptif & Regresi Linier Berganda Dengan Spss*. Semarang University Press: Semarang.
- KEMENDESA. (2020). Peraturan menteri desa nomor 6 tahun 2020. *Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia*, 53(9), 1689–1699.
- Kumalasari, M., Subowo, & Anisykurillah, I. (2014). Faktor-Faktor Yang Berpengaruh Terhadap Luas Pengungkapan Manajemen Risiko. *Accounting Analysis Journal*, 3(1), 18–25. <https://doi.org/10.15294/aa.v3i1.3896>
- Mada, S., Kalangi, L., & Gamaliel, H. (2017). Pengaruh Kompetensi Aparat Pengelola Dana Desa, Komitmen Organisasi Pemerintah Desa, dan Partisipasi Masyarakat Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa Di Kabupaten Gorontalo. *Jurnal Riset Akuntansi Dan Auditing "Goodwill,"* 8(2), 106–115. <https://doi.org/10.35800/jjs.v8i2.17199>
- Mahayani, N. L. A. (2017). Prosocial Behavior Dan Persepsi Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa Dalam Konteks Budaya Tri Hita Karana. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Bisnis*, 12(2), 129. <https://doi.org/10.24843/jiab.2017.v12.i02.p07>
- Mardiasmo. (2018a). *Akuntansi Sektor Publik*. ANDI: Yogyakarta.
- Mardiasmo. (2018b). *Otonomi & Manajemen Keuangan Daerah* (Terbaru). ANDI: Yogyakarta.
- Masruhin, A., & Kaukab, M. E. (2019). Pengaruh Kompetensi Aparatur, Komitmen Organisasi, Partisipasi Masyarakat, Dan Kejelasan Sasaran Anggaran Terhadap Kejelasan Sasaran Anggaran Terhadap Pengelolaan Dana Desa (Studi Empiris Pada Perangkat Desa Di Kecamatan Mojotengah Kabupaten Wonosobo). *Journal of Economic, Business and Engineering*, 1(1), 118–130.

- Matia andriani. (2019). Pengaruh Transparansi, Akuntabilitas, dan Partisipasi Masyarakat terhadap Pengelolaan Dana Desa. *Journal of Accounting, Finance, and Auditing*, 1(2), 1–13. <https://doi.org/10.37673/jafa.v1i2.323>
- Mualifu, Guspul, A., & Hermawan. (2019). Pengaruh Transparansi, Kompetensi, Sistem Pengendalian Internal, dan Komitmen Organisasi Terhadap Akuntabilitas Pemerintah Desa dalam Mengelola Alokasi Dana Desa (Studi Empiris pada Seluruh Desa di Kecamatan Mrebet Kabupaten Purbalingga). *Journal of Economic, Business and Engineering*, 1(1), 49–59.
- Mukmin, M. N., & Maemunah, S. (2018). Pengelolaan Dana Pemerintah Desa: Kajian Pada Kecamatan Babakan Madang, Sukaraja Dan Ciawi. *Jurnal Akunida*, 4(2), 73. <https://doi.org/10.30997/jakd.v4i2.1558>
- Mustofa, A. I. (2012). Pengaruh Penyajian dan Aksesibilitas Laporan Keuangan Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Kabupaten Pemalang. *Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Semarang, Indonesia*, 1(2). <http://journal.unnes.ac.id/sju/index.php/aaaj>
- Nazar, S. N., Wulandari, R., Syafrizal, S., & Lestari, A. (2021). Competencies on Execution of Village Government Authorities, Transparency, Public Participation and Accountability of Villages Fund Management. *EAJ (Economic and Accounting Journal)*, 4(1), 59. <https://doi.org/10.32493/eaj.v4i1.y2021.p59-70>
- Nugroho, E. (2019). *Diduga Tersangkut Korupsi, Belasan Kepala Desa di Brebes Dilaporkan ke Polisi*. Panturapost.Com. <https://panturapost.com/diduga-tersangkut-korupsi-belasan-kepala-desa-di-brebes-dilaporkan-ke-polisi/>, (Diakses pada 26 Oktober 2021).
- Oktavianus Pasoloran. (2001). *Teori Stewardship: Tinjauan Konsep Dan Implikasinya Pada Akuntansi Organisasi Sektor Publik* (pp. 419–432).
- Permendagri No. 113. (2014). Permendagri No 113 Tahun 2014. *Republik Indonesia*, 51(1), 51.
- Purwanto, S. dan. (2016). *Statistika untuk Ekonomi dan Keuangan Modern* (3rd ed.). Salemba Empat.
- Putra, I. M. Y. D., & Rasmini, N. K. (2019). Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi, dan Partisipasi Masyarakat Pada Efektivitas Pengelolaan Dana Desa. *E-Jurnal Akuntansi*, 28(1), 132–158. <https://doi.org/10.24843/eja.2019.v28.i01.p06>
- Putri, E. M. N. (2015). Faculty of Economic, Riau University,. *JOM Fekon*, 2(2).
- Sari, I. R., Nasution, I. A., Akuntansi, S., & Prima, U. (2021). *Pengaruh Tingkat Leverage, Profitabilitas, dan Ukuran Perusahaan Publik terhadap Pengungkapan Manajemen Risiko*. 2(2), 241–253.
- Saskara, I. P. W., & Budiasih, I. G. A. N. (2018). Pengaruh Leverage dan Profitabilitas pada Pengungkapan Manajemen Risiko. *E-Jurnal Akuntansi*, 24(3), 1990–2022. <https://doi.org/10.24843/eja.2018.v24.i03.p13>
- Sukarno. (2020). *Akuntabilitas Dana Desa*. <http://www.bpkp.go.id/jateng/konten/3544/AKUNTABILITAS-DANA-DESA>, (Diakses pada 22 Oktober 2021).
- Sukmawati, F., & Nurfitriani, A. (2019). Pengaruh Transparansi dan Akuntabilitas terhadap Pengelolaan Keuangan Desa (Studi pada Pemerintah Desa di Kabupaten Garut). *Jurnal Ilmiah Bisnis, Pasar Modal, Dan UMKM*, 2(1), 52–66.
- Suripto, I. (2020). *Tilap Dana Desa Rp 120 Juta, Eks Kades di Brebes Terancam Bui Seumur Hidup*. <https://news.detik.com/berita-jawa-tengah/d-5244184/tilap-dana-desa-rp-120-juta-eks-kades-di-brebes-terancam-bui-seumur-hidup>, (Diakses pada

26 Oktober 2021).

- Sweetenia, A. M., Caesari, E. P. A., Aprillia, A. F., & Purwantini, A. H. (2019). Pengaruh Kompetensi, Sistem Pengendalian Internal, Dan Kualitas Penyajian Laporan Keuangan Terhadap Akuntabilitas Pemerintah Desa. *Jurnal Analisis Bisnis Ekonomi*, 17(1), 44–56. <https://doi.org/10.31603/bisnisekonomi.v17i1.2752>
- Webler, T., Tuler, S., & Krueger, R. (2001). What is a good public participation process? Five perspectives from the public. *Environmental Management*, 27(3), 435–450. <https://doi.org/10.1007/s002670010160>
- Windyastuti, Fitriyani, L. Y., Marita, & Afifah, M. N. (2019). Accountability and Transparency in Managing Village Funds in Ngawen , Blora , Central Java. *Proceeding UII-ICABE*, 177–184.
- Yanto, E., & Aqfir, A. (2020). Pengaruh Transparansi, Partisipasi Dan Akuntabilitas Terhadap Kinerja Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dan Dana Desa. *Economy Deposit Journal (E-DJ)*, 2(2). <https://doi.org/10.36090/e-dj.v2i2.916>